

**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada persyaratan administrasi, layanan diberikan segera pada situasi krisis (bencana alam, KLB, kecelakaan massal, wabah penyakit). 2. Kondisi bencana, KLB dan wabah ditetapkan oleh Walikota Batam 3. Mengacu pada surat tugas/permintaan resmi dari Dinas Kesehatan, BPBD, atau instansi terkait.
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas menerima laporan krisis kesehatan dari masyarakat/instansi terkait. 2. Kepala Puskesmas menugaskan Tim Gerak Cepat (TGC). 3. Tim melakukan mobilisasi ke lokasi krisis membawa peralatan dan logistik medis. 4. Dilakukan triase korban dan penanganan medis dasar sesuai standar. 5. Memberikan rujukan ke FKRTL bila diperlukan. 6. Melakukan surveilans epidemiologi bila terkait KLB dan wabah. 7. Menyusun laporan harian/mingguan ke Dinas Kesehatan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kebutuhan kondisi krisis
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya, ditanggung pemerintah melalui APBD/APBN atau dana tanggap darurat. Pasien BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN
5	Produk Pelayanan	1. Layanan medis darurat dan rujukan korban.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Edukasi kesehatan masyarakat terdampak. 3. Distribusi logistik kesehatan (obat, PMT, vitamin, air bersih, sanitasi). 4. Laporan situasi krisis kesehatan ke Dinas Kesehatan.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Situs jaringan <i>Google Review</i> 5. Aplikasi <i>WhatsApp</i> 6. <i>Telpon</i> 7. <i>Instagram</i> 8. <i>Facebook</i> 9. <i>Email</i> 10. <i>Website</i> 11. <i>Sp4n</i> Lapor
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Krisis Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

		8. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan.
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulans Puskesmas. 2. Peralatan medis darurat (troliemergensi, oksigen, set bedah minor, tandu). 3. Obat dan BMHP esensial. 4. Logistik gizi darurat (PMT, vitamin, oralit). 5. Posko kesehatan darurat
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum dengan STR & SIP. 2. Perawat dan bidan dengan STR & SIP. 3. Tenaga gizi dan sanitarian. 4. Surveilans 5. Analisis laboratorium
10	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh Kepala Puskesmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring harian oleh koordinator tim. 2. Evaluasi pasca kegiatan melalui rapat koordinasi.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 tim (dokter, perawat, bidan, sanitarian, gizi, farmasi)
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan cepat, tepat, aman, dan sesuai standar. 2. Prioritas keselamatan korban dan petugas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD wajib digunakan sesuai risiko. 2. Alat medis terjamin steril. 3. Data korban dijamin kerahasiaannya. 4. Petugas mendapat perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat evaluasi pasca krisis (after action review)